

**ANALISIS TERHADAP ISTBAT NIKAH OLEH ISTRYANG
DI POLIGAMI SECARA SIRRI**
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iah Nomor: 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi)

EKO PERMANA DALIMUNTHE

ABSTRACT

Seen from its form, a marriage has many varieties; but in Indonesia, a legal marriage in the Law on Marriage and in the KHI (Compilation of the Islamic Laws) is monogamy and polygamy. The research used descriptive analytic and judicial normative methods or judicial literature research. The result of the research showed that a marriage istbat filed by a wife, whose husband is a polygamist by sirri marriage, is not found in KHI which only permits a marriage istbat on condition as follows: first, the marriage occurs in the process of divorce; secondly, the marriage book is missing; thirdly, there is a doubt whether one of the marriage requirements is valid or not; fourthly, a marriage has occurred before Law No. 1/1974 was in effect; fifthly, a marriage which is done by those who have no problem with the marriage itself according to Law No. 1/1974 (according to Article 7, paragraph 3 of KHI).

Keywords: *Marriage Istbat, Marriage in Polygamy, Verdict*

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebenarnya menganut asas monogami. Tetapi, dalam pasal 3 ayat (2) UUP menyebutkan bahwa “pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (asas monogami terbuka/relatif)”.

Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Permohonan izin poligami harus memenuhi syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Persyaratan berpoligami yang di persulit inilah, pada akhirnya menimbulkan banyaknya praktek poligami melalui kawin siri dengan berbagai macam alasan dan latar belakang.

Perkawinan *sirri* atau nikah bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, bila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, adalah sah menurut pandangan sebagian masyarakat muslim yang masih berpegang teguh kepada perspektif *Fiqih* tradisional. Menurut pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab *fiqh* sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu Surat Nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.¹ Secara agama perkawinan ini sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.47.

² Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2006, hal. 87.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *istbat nikah* (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) KHI mengungkapkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *istbat nikah*-nya ke Pengadilan Agama. *Istbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Banyak permasalahan yang bisa muncul dari adanya *Istbat nikah* dalam perkawinan poligami ini, misalnya mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah sirri ataupun isteri dan anak-anak yang dinikahi secara sah sebelumnya (isteri pertama). Maka Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap permohonan *istbat nikah* isteri poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama harus menerima, memeriksa, menimbang, memberi keputusan dalam menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan yang matang dan kajian mendalam, Pengadilan Agama harus banyak belajar dari kasus-kasus yang telah ada, sesuai fakta kejadian dan demi keadilan dimasyarakat.

Salah satu contoh kasus *istbat nikah* isteri yang di poligami secara sirri adalah dalam putusan di Mahkamah Syar'iah Sigli Nomor 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi. dalam putusan tersebut duduk perkaranya adalah pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iah Sigli pada tanggal tersebut, pemohon mengemukakan di persidangan Mahkamah Syar'iah sigli bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 telah meninggal dunia suami pemohon dan termohon di Sigli,

Pemohon dan Alm. Suami pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Sigli pada tanggal 05 Maret 1999, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Pada saat akad nikah tersebut pemohon berstatus Janda karena telah menikah dengan seorang lelaki dan telah bercerai secara *Gampong* (kampung) pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak. Sejak Pemohon menikah hingga Alm. Suami Pemohon meninggal dunia adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak, bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Suami Pemohon pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah), karena konflik yang melanda Aceh, sebelum menikah dengan Pemohon, Alm. Suami Pemohon pernah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 April 1965 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Bawa sampai dengan Alm. Suami Pemohon meninggal Dunia, Termohon masih berstatus isteri sah dari Alm. Suami Pemohon, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan tidak berkeberatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Sigli mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1999 di Sigli, permohonan ini diajukan Pemohon untuk memperoleh bukti autentik tentang keabsahan pernikahannya guna untuk kepentingan pengurusan tunjangan pensiunan janda, dalam putusannya Hakim Mahkamah Syar'iyah tanggal 29 Agustus 2013 menolak permohonan Pemohon.

Putusan Mahkamah Syar'iah Sigli Nomor 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi. merupakan salah satu contoh permasalahan perkawinan poligami. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Analisis Terhadap Istbat Nikah Oleh Isteri Yang Di Poligami Secara Sirri" (Studi Putusan Mahkamah Syar'iah Nomor : 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi.)

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan *istbat nikah* oleh isteri yang di poligami secara sirri menurut KHI?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iah Sigli Nomor : 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi dalam putusan *istbat nikah* perkawinan poligami secara sirri?
3. Apakah akibat hukum yang timbul dari putusan Nomor : 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi tentang *istbat nikah* perkawinan poligami secara sirri?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *istbat nikah* oleh isteri yang di poligami secara sirri menurut KHI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iah Sigli Nomor : 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi dalam putusan *istbat nikah* perkawinan poligami secara sirri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan Nomor : 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi. tentang *istbat nikah* perkawinan poligami secara sirri.

II. Metode Penelitian

Rancangan penelitian tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian *deskriptif*. Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - a. Al-Qur'an dan Hadist
 - b. Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- d. Tafsir *Fiqh*
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan peneltian ini.
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer untuk memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk melengkapi data sekunder, maka perlu dilakukan *interview* (wawancara) dengan informan dengan menggunakan alat pedoman wawancara, Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Klas IA Medan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI mengungkapkan *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan melihat uraian Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI telah memberikan Dengan melihat uraian pasal 7 ayat (3) KHI mengenai *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, KHI tidak mengatur adanya istbat nikah untuk perkawinan poligami. Karena KHI memandang bahwa bila ingin melangsungkan perkawinan poligami harus mengikuti prosedur yang di atur oleh undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, di dalam KHI mengatur tentang perkawinan poligami yang tercantum dalam pasal 56 yang berisi bahwa

bila ingin melangsungkan perkawinan poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama, oleh karena itu perkawinan poligami yang tidak mengikuti prosedur undang undang perkawinan dan KHI dengan mensyaratkan perkawinan poligami harus ada izin dari pengadilan Agama tidak dibenarkan oleh KHI, oleh sebab itu istbat nikah untuk perkawinan poligami tidak ada di atur oleh KHI, jika istbat nikah untuk perkawinan poligami diatur oleh kompilasi hukum Islam dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi masyarakat, khususnya bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan poligami, kemudharatannya yaitu akan menimbulkan banyaknya perkawinan poligami liar atau poligami sirri yang terjadi di dalam masyarakat.³

Istbat nikah adalah pengesahan nikah yang belum tercatat, tetapi dalam kondisi hanya memiliki satu isteri. Perkawinan poligami *sirri* tidak bisa disahkan, karena terhalang oleh izin poligami itu. jika didalam pemeriksaan permohonan *istbat* nikah oleh hakim terbukti bahwa pemohon mempunyai isteri pertama maka permohonan *Istbat* nikah tersebut harus ditolak oleh hakim, karena *Istbat* nikah perkawinan poligami tidak bisa disahkan.⁴

Dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Mahkamah Syar'iah menolak permohonan istbat nikah Pemohon adalah :

- 1) Pasal 14 KHI tentang rukun dan syarat perkawinan.
- 2) Pasal 5 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang syarat syarat untuk berpoligami.
- 3) Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Aturan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Setelah membaca dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Mahkamah Syar'iah Sigli dalam memutus perkara istbat nikah No. : 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi). Putusan Hakim Pengadilan Mahkamah Syar'iah yang menolak permohonan istbat nikah sudah tepat. Putusan pengadilan Mahkamah Syar'iah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai dasar

³ Wawancara dengan Husen Ritonga, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Medan, tanggal 16 Februari

⁴ <http://www.jpnn.com/read/2012/04/11/123844/Poligami-tak-Bisa-Nikah-Isbat>, Penulis : Gugatan Maksum, terakhir diakses tanggal 19 Maret 2016, Jam 17 : 00 WIB.

hukum yang pertama yaitu tentang landasan hukum materilnya bahwa tidak ada didalam KHI pada Pasal 7 ayat (3) mengatur tentang istbat nikah perkawinan poligami, dan hukum formilnya sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang diberlakukan dipengadilan Mahkamah Syar'iah yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg. yang menitik beratkan pada alat bukti dan saksi.

Berdasarkan analisis putusan pengadilan Mahkamah Syar'iah sigli Nomor: 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi. maka dapat dilihat beberapa akibat yang timbul dari penolakan istbat nikah oleh hakim pengadilan Mahkamah Syar'iah sigli adalah :

A. Status Perkawinan Poligami Sirri

Akibat hukum penolakan permohonan istbat nikah poligami yang diajukan Pemohon oleh hakim berdampak kepada status perkawinan poligami yang dilakukan Pemohon dan Alm. Suami Pemohon, dampaknya yaitu status perkawinan poligami Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon menjadi perkawinan poligami *sirri*.

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan poligami yang dilakukan Pemohon dan Alm. Suami Pemohon tergolong termasuk perkawinan poligami *sirri* maka oleh karena itu bila Pemohon atau Alm Suami pemohon lalai atau tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak pemohon atau hak-hak Alm. Suami Pemohon maka Pemohon atau Alm Suami Pemohon tidak bisa menuntut ke pengadilan untuk menuntut hak-haknya.

C. Status Anak

Akibat permohonan istbat nikah poligami yang dimohonkan Pemohon ditolak oleh hakim maka perkawinan poligami yang dilakukan Pemohon dan Alm. Suami Pemohon statusnya menjadi perkawinan poligami *sirri*, Perkawinan poligami *sirri* yang dilakukan Pemohon dan Alm. Suami Pemohon berdampak terhadap status anak yang dilahirkan, anak hasil perkawinan poligami *sirri* Pemohon dan Alm. Suami Pemohon berstatus menjadi anak luar nikah, sehingga anak tersebut hanya berasnasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja tidak berasnasab kepada ayahnya.

D. Harta Kekayaan di dalam Perkawinan

Penyelesaian pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dalam Undang-undang perkawinan indonesia selain dengan jalan musyawarah juga bisa ditempuh dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama, apabila tidak dapat dicapai kesepakatan di luar pengadilan. Dengan demikian, harta bersama yang telah dihasilkan dari perkawinan Pemohon bersama dengan Alm Suami Pemohon tidak dapat di ajukan ke pengadilan agama, karena perkawinan Pemohon bersama Alm. Suami Pemohon merupakan perkawinan poligami *sirri*.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Istbat* nikah yang diajukan oleh isteri yang dipoligami secara *sirri* tidak ada pengaturannya di dalam KHI. KHI hanya mengatur *istbat* nikah yang diperkenankan yaitu: pertama, karena Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; kedua, Hilangnya Akta Nikah; ketiga, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; keempat, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; kelima, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI).
2. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan *istbat* nikah di dalam putusan Nomor : 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi. adalah: pertama, Pasal 14 KHI tentang rukun dan syarat perkawinan; kedua, Pasal 5 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang syarat syarat untuk berpoligami; ketiga, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Aturan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pengadilan Mahkamah Syar'iah Sigli terhadap pengajuan *istbat* nikah tersebut, maka hakim sudah tepat dalam menerapkan hukum terhadap putusan *istbat* nikah Nomor : 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi. Alasannya yaitu sebagai dasar hukum yang pertama tentang landasan hukum

materilnya bahwa tidak ada didalam KHI pada Pasal 7 ayat (3) mengatur tentang *istbat* nikah perkawinan poligami, dan dasar hukum yang kedua yaitu tentang hukum formilnya sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang diberlakukan dipengadilan Mahkamah Syar'iah yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg. yang menitik beratkan pada alat bukti dan saksi.

3. Akibat hukum yang lahir setelah putusan Nomor: 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi tentang *istbat* nikah perkawinan poligami *sirri* adalah: Pertama, perkawinan poligami Pemohon dan Alm. Suami Pemohon statusnya adalah poligami *sirri*, kedua, dalam hal hak dan kewajiban suami isteri, perkawinan poligami *sirri* berakibat bila pemohon atau Alm Suami pemohon lalai atau tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak pemohon atau hak-hak Alm. Suami pemohon maka pemohon atau Alm Suami pemohon tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai suami atau isteri ke pengadilan. Ketiga, status anak, Perkawinan poligami *sirri* yang dilakukan pemohon dan Alm. Suami pemohon berdampak terhadap status anak yang dilahirkan, anak hasil perkawinan poligami *sirri* Pemohon dan Alm. Suami pemohon berstatus menjadi anak luar nikah, sehingga anak tersebut hanya berasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja tidak berasab kepada ayahnya. Keempat, harta kekayaan di dalam perkawinan, Penyelesaian pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dalam Undang-undang perkawinan indonesia selain dengan jalan musyawarah juga bisa ditempuh dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama, apabila tidak dapat dicapai kesepakatan di luar pengadilan. Dengan demikian, harta bersama yang telah dihasilkan dari perkawinan Pemohon bersama dengan Alm Suami Pemohon tidak dapat di ajukan ke pengadilan agama, karena perkawinan Pemohon bersama Alm. Suami Pemohon merupakan perkawinan poligami *sirri*.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat muslim yang ingin melakukan perkawinan poligami harus sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, didalam KHI mengatur bila ingin melangsungkan perkawinan poligami harus mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama agar perkawinan poligami tersebut dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dari KUA, dengan pencatatan perkawinan poligami tersebut akan sah perkawinannya menurut UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, karena *istbat* nikah perkawinan poligami tidak ada pengaturannya di dalam KHI.
2. Disarankan kepada para hakim di dalam memutus perkara *istbat* nikah perkawinan poligami harus menjadikan *kemaslahatan* sebagai dasar hukum dalam memutus perkara, dasar hukum *kemaslahatannya* yaitu bila ingin melangsungkan perkawinan poligami harus mengikuti aturan yang di atur oleh UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, dan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya izin poligami bila ingin melakukan perkawinan poligami agar perkawinan poligami tersebut bisa dicatatkan ke KUA, dengan pencatatan perkawinan poligami tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap isteri dan anak di dalam perkawinan sehingga terciptanya kepastian hukum dalam perkawinan poligami tersebut.
3. Disarankan kepada umat Islam supaya tidak melakukan perkawinan poligami secara *sirri*, karena akan berdampak kepada: Pertama, Status perkawinan poligami *sirri*; Kedua, Hak dan kewajiban suami isteri; Ketiga, Status anak; Keempat, Harta kekayaan didalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2006.

B. Internet.

<http://www.jpnn.com/read/2012/04/11/123844/Poligami-tak-Bisa-Nikah-Isbat>,

Penulis : Gugatan Maksum, terakhir diakses tanggal 19 Maret 2016, Jam 17 : 00 WIB.

C. Wawancara.

Wawancara dengan Husen Ritonga, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Medan, tanggal 16 Februari 2016